

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO. 488/PID. B/2013/PN. SDA TENTANG PENELANTARAN ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA.

A. Deskripsi Kasus.

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus Penelantaran yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Sidoarjo yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap tersebut dengan mendeskripsikan kasus Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga, yakni dengan Identitas Terdakwa:

Nama Lengkap	: Toni
Tempat lahir	: Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun/17 Maret 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Pajantran Desa Wonoplintahan Rt. 02, Rw. 04 Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa Toni adalah karyawan swasta di sebuah pabrik. Terdakwa menikah dengan istrinya (saksi korban) Tanti Christianah pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2011, di KUA Sidoarjo sebagaimana terdaftar dalam kutipan akta nikah nomor: KK.0994/01/XII/2011, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang putra yang bernama Akbar Edo Falentino. Setelah menikah terdakwa Toni dan istrinya Tanti Christianah tinggal di rumah terdakwa di Dsn. Pejantren Desa Wonoplintahan RT.02 RW.04 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. Tidak lama kemudian selang waktu satu minggu istri terdakwa dijemput ibunya yang kemudian terdakwa dan istrinya tinggal di rumah istri terdakwa di Dsn. Ngagrok Desa Tempel RT.01 RW.05 Kec. Krian Kab. Sidoarjo sampai anaknya lahir.

Pada hari rabu, tanggal 25 April 2012 terdakwa merasa cemburu kepada istrinya karena setelah membuka HP milik istrinya tersebut terdapat SMS yang menanyakan kabar istrinya, kemudian terdakwa menanyakan tentang SMS tersebut kepada istrinya siapa yang SMS tersebut, namun istri terdakwa menjawab tidak kenal dengan yang mengirim SMS tersebut. Terdakwa dan istrinya sempat bertengkar mulut. Karena itulah terdakwa langsung meninggalkan istri dan anaknya untuk pulang ke rumah orang tuanya di Dsn. Pejantren Desa Wonoplintahan RT.02 RW.04 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo adanya gugatan kepada terdakwa⁴⁷.

Sejak kepergian terdakwa meninggalkan istri dan anaknya tersebut, terdakwa tidak pernah kembali kerumah istrinya Tanti Christianah. Padahal

⁴⁷ Kutipan Putusan PN Sidoarjo No. 488/Pid.B/2013/PN.Sda, 3.

sebagai seorang suami yang sah terdakwa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tanti Christianah dan juga anaknya harus meminta bantuan kepada orang tuanya. Hal ini yang dapat menyebabkan adanya pelanggaran tindakan pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sebab terdakwa telah menelantarkan istri dan juga anaknya dengan tidak memberikan nafkah selama kurang lebih 15 bulan.

B. Keterangan Saksi.

Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum di persidangan telah mengajukan 4 saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya, yaitu sebagai berikut:

Pertama keterangan Saksi Tanti Christianah bahwa benar saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 2 Desember 2011 dan telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 27 Februari 2012 dan diberi nama Akbar Edo Falentino. Pada awal bulan saksi dan terdakwa berumah tangga berjalan dengan harmonis tanpa ada konflik atau masalah yang sampai dapat memicu suatu perseteruan atau pertengkaran yang menimbulkan tindakan penelantaran pada waktu itu. Namun selang waktu satu bulan setelah saksi melahirkan anak pertama hasil hubungan badan mereka sekitar bulan April 2012 terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit sampai saksi mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo. Setelah istri terdakwa melahirkan, mereka (terdakwa dan saksi Tanti

Christianah) tinggal dirumah orang tua saksi karena selama pernikahan mereka belum memiliki rumah sendiri. Namun setelah kurang lebih selang waktu satu bulan setelah saksi melahirkan, terdakwa pergi dari rumah orang tua saksi karena faktor rasa cemburu terdakwa terhadap saksi ketika membaca SMS teman saksi dari HP saksi. Selama terdakwa pergi dari rumah orang tua saksi yang juga sebagai mertua terdakwa, terdakwa tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Setelah terdakwa pergi dari rumah orang tua saksi, saksi Tanti Cristianah yang juga sebagai istri terdakwa tidak pernah menjemput suaminya untuk pulang kembali ke rumah orang tua saksi. Selama saksi ditinggalkan, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah. Selama terdakwa pergi, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa karena saksi tidak memiliki HP, dan selama terdakwa meninggalkan saksi, terdakwa juga tidak pernah menengok anaknya selain itu saksi juga sering melihat terdakwa mabuk-mabukan karena saksi sering mencium bau alkohol dari terdakwa.

Kedua, keterangan dari saksi Sri Wahyuni yang juga sebagai orang tua saksi Tanti Christianah dan juga mertua terdakwa menjelaskan bahwa benar terdakwa dan anaknya telah menikah tanggal 2 Desember 2011 dan telah dikaruniai seorang anak. Saksi Sri Wahyuni juga menjelaskan bahwa dari awal pernikahan terdakwa dengan anaknya tidak pernah terjadi pertengkaran dan baru setelah melahirkan kurang lebih satu bulan, terdakwa meninggalkan anaknya,

selain itu saksi juga membenarkan bahwa selama setelah menikahi anaknya, terdakwa bersama istrinya tinggal dirumah saksi⁴⁸.

Ketiga, keterangan saksi Suparno yang dalam hal ini saksi adalah tetangga terdakwa dan jarak rumah saksi dengan terdakwa \pm 200 meter. Sepengetahuan saksi bahwa terdakwa belum pernah menikah selain dengan Tanti Christianah. Saksi juga membenarkan bahwa terdakwa telah menikah dengan Tanti Christianah dan tinggal serumah dengan mertua terdakwa. Saksi mengetahui hal ini karena saksi dan juga terdakwa sering ke warung kopi yang berada di depan rumah Tanti Christianah⁴⁹.

Keempat, keterangan dari saksi Susan Agustin dalam hal ini saksi adalah tetangga terdakwa, dan jarak rumah saksi dengan terdakwa \pm 500 meter. Saksi menjelaskan bahwa setelah terdakwa tinggal bersama istrinya di rumah orang tua istrinya. Namun setelah Tanti Christianah melahirkan, terdakwa tidak pernah terlihat lagi di rumah orang tua Tanti Christianah. Menurut cerita Tanti Christianah yang diberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi Tanti Christianah yang dalam hal ini adalah istri terdakwa.

⁴⁸ *Ibid.*, 6.

⁴⁹ *Ibid.*

C. Pertimbangan Hakim dan Landasan Hukum yang Dipakai Hakim Terhadap Kasus Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menurut pertimbangan hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim telah mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah memenuhi seluruh unsur dari pasal-pasal yang di dakwakan. Atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, dan dengan tegas terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum walaupun terdapat haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim. Dalam persidangan terdakwa didakwa melanggar pasal 49 a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengandung Unsur Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya sebagai dalam pasal 9 ayat 1, yang dimaksud orang lain dalam lingkup rumah tangga yaitu sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi suami, istri, dan anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang seperti yang dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut⁵⁰.

Di dalam persidangan juga telah dinyatakan dari keterangan para saksi, bahwa keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti Buku Nikah bahwa benar saksi Tanti Christianah adalah istri terdakwa dan sampai

⁵⁰ *Ibid.*, 9.

disidangkannya perkara ini masih berstatus sah sebagai suami istri. Dalam persidangan juga dinyatakan benar dalam perkawinannya terdakwa dengan Tanti Christianah dan telah dikaruniai seorang anak yang masih dibawah umur dan sejak dilahirkannya anak tersebut sampai penggugatan, anak tersebut berada dalam perawatan dan pengasuhan Tanti Christianah (istri terdakwa). Dari keterangan para saksi yang telah dimintai keterangannya dan pengakuan terdakwa yang saling bersesuaian. Terdakwa pergi meninggalkan istrinya setelah istrinya kurang lebih satu bulan setelah melahirkan dan sejak lahir anak terdakwa dan Tanti Christianah tidak pernah diberi nafkah secara lahir sampai dipersidangkannya perkara tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa telah menelantarkan anak dan istrinya sehingga perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 jo dan pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini juga terkandung dalam pasal 49 huruf a yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan telah meyakinkan di dalam persidangan⁵¹.

D. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan.

Sebelum putusan dijatuhkan dipertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa adalah karena terdakwa sama sekali tidak menyatakan rasa bersalah dan menyesal pada diri terdakwa sendiri. Kemudian hal yang meringankan pada diri

⁵¹ *Ibid.*, 9-10.

dan/atau perbuatan terdakwa yaitu karena terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa juga berterus terang dalam persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar.

Terhadap barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Tanti Christianah. Pertimbangan hakim terhadap terdakwa bahwa terdakwa bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini. Memperhatikan pasal 40 a dan pasal 9 ayat 1 jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 serta peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan⁵².

E. Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 488/Pid.B/2013/PN.Sda Terhadap Penelantaran Orang Lain.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor 488/Pid.B/2013/PN.Sda yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan perkara kepada terdakwa yang beridentitas:

Nama Lengkap : Toni
 Tempat lahir : Sidoarjo
 Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/17 Maret 1987
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dusun Pajantran Desa Wonopllintahan Rt.02
 Rw.04 Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.

⁵² *Ibid.*, 10.

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Menjelaskan bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak berada dalam tahanan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Setelah membaca berkas perkaranya bahwa telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah meneliti barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa yang dalam pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Toni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana “Penelantaran Orang Lain dalam Lingkup Rumah Tangganya”, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan tersebut, sebagaimana yang didakwa dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan;
3. Barang bukti berupa: 2 (dua) buku/kutipan akta nikah dengan nomor : 0994/01/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011 dikembalikan kepada saksi TANTI CHRISTIANAH;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)⁵³;

Setelah memperhatikan permohonan keringanan yang diajukan terdakwa persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sanggup untuk kembali kepada istrinya karena merasa bersalah dan akan memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya. Pernyataan terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kepada istri terdakwa dan istri terdakwa tetap menyatakan akan mengajukan gugatan cerai kepada terdakwa⁵⁴.

Setelah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan pada pokoknya yakni, terdakwa pada Toni hari Rabu, tanggal 25 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Dsn. Ngagrok Desa Tempel RT.01 RW.05 Kec. Krian Kab. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istrinya Tanti Christianah dan anaknya Akbar Edo Falentino, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: KK.0994/01/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011, padahal menurut hukum yang

⁵³ Ibid., 2.

⁵⁴ Ibid.

berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan pemeliharaan kepada orang tersebut yakni istri terdakwa.

Pada awal mulanya terdakwa Toni menikah dengan istrinya saksi korban Tanti Christianah pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2011, di KUA Sidoarjo, sebagaimana terdaftar dalam kutipan akta nikah nomor: KK.0994/01/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang putra bernama Akbar Edo Falentino berumur 1 (satu) tahun, kemudian setelah menikah terdakwa dan saksi korban Tanti Christianah tinggal di rumah terdakwa di Dsn Pejantran Desa Wonoplintahan RT.02 RW.04 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, kemudian baru satu minggu setelah tinggal dirumah orang tua terdakwa, ibu dari saksi korban Tanti Christianah sudah menjemput Tanti Christianah ke rumah terdakwa, setelah dijemput oleh ibunya, selanjutnya terdakwa dan saksi korban Tanti Christianah tinggal di Dsn. Ngagrok Desa temple RT.01 RW.05 Kec. Krian Kab. Sidoarjo dirumah mertuanya (rumah ibu korban), setelah anaknya lahir terdakwa masih bertempat tinggal dirumah mertuanya.

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 terdakwa merasa cemburu dengan istrinya saksi korban Tanti Christianah karena setelah membuka hp milik istrinya. Di dalam hp tersebut ada yang mengirim sms dan menanyakan kabar istrinya, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban Tanti Christianah siapa yang sms tersebut, dijawab oleh saksi korban Tanti Christianah tidak kenal dengan orang yang sms tersebut, kemudian terdakwa sempat cek-cok/bertengkar mulut dengan saksi korban Tanti Christianah dan karena sebab itulah terdakwa

langsung meninggalkan saksi korban Tanti Christianah dan anaknya untuk pulang kerumah orang tua terdakwa di Dsn. Pejantran Desa Wonoplitahan RT.02 RW.04 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo sampai sekarang dan sejak kepergian terdakwa tersebut, hingga dipersidangkannya kasus tersebut terdakwa tidak pernah kembali kerumah saksi korban Tanti Christianah, padahal sebagai suami yang sah terdakwa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya yaitu saksi korban Tanti Christianah dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saksi korban Tanti Christianah meminta bantuan orang tuanya.

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana pada pasal 49 huruf (a) Undang-undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, dan dengan tegas terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim⁵⁵.

Terdakwa didakwa melanggar pasal 49 a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengandung Unsur Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya sebagai dalam pasal 9 ayat 1, yang dimaksud orang lain dalam lingkup rumah tangga yaitu sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi suami, istri, dan anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah,

⁵⁵ *Ibid.*, 4.

perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut⁵⁶. Dalam persidangan telah ternyata dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti Buku Nikah bahwa benar saksi Tanti Christianah adalah istri terdakwa dan sampai disidangkannya perkara ini masih berstatus sah sebagai suami istri dan dalam perkawinannya terdakwa dengan Tanti Christianah telah dikaruniai seorang anak yang masih dibawah umur dan sejak dilahirkannya anak tersebut sampai sekarang dala perawatan dan pengasuhan Tanti Christianah (istri terdakwa).

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar sejak dilahirkannya anak terdakwa dengan Tanti Christianah, terdakwa tidak pernah memberi nafkah terutama nafkah lahir kepada Tanti Christianah dan anak sejak terdakwa pergi meninggalkan Tanti Christianah dan anaknya sampai disidangkannya perkara ini.

Perbuatan terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada saksi Tanti Christianah dan anaknya maka jelas terdakwa menelantarkan istri dan anaknya sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu unsur yang terkandung dalam pasal 49 huruf a yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi oleh

⁵⁶ *Ibid.*, 9.

terdakwa dan perbuatannya sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan⁵⁷.

Setelah dipertimbangkan oleh hakim maka karena itu pula kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut serta adil apabila dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Penelantaran Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya,
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan,
3. Menetapkan barang bukti berupa Akta Nikah atas nama terdakwa dan Tanti Christianah agar dikembalikan kepada Tanti Christianah,
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)⁵⁸.

⁵⁷ Ibid., 10.

⁵⁸ Ibid., 11.